


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan modernisasi sosial dan ekonomi suatu negara yang sedang berkembang (*development countries*), tidak saja menimbulkan persoalan ekonomi tetapi juga akan meningkatkan gejala kriminalitas seperti kejahatan korupsi sebagai suatu dimensi kejahatan dalam konteks pembangunan.¹

Sebagai sebuah negara yang sedang tumbuh ekonominya, Indonesiapun dihadapkan pada persoalan yang demikian. Kejahatan korupsi dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Bahkan sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung dalam kurun waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2014, lembaga penegakan hukum ini mengklaim telah melakukan penuntutan kasus korupsi sebanyak ribuan kasus,² yaitu meliputi sebanyak 1499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) kasus untuk tahun 2011, 1511 (seribu lima ratus sebelas) kasus untuk tahun 2012,³ dan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) kasus untuk tahun 2013,⁴ serta 1023 (seribu dua puluh tiga) kasus untuk tahun 2014 dan sisanya



¹Menurut Samuel P.Huntington sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, mengatakan bahwa korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang satu daripada yang lain, dan dalam masyarakat yang sedang tumbuh korupsi lebih umum dalam suatu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari sana sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat, sehingga dapat disimpulkan (1) Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat; (2) Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru; (3) Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan bidang sistem politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah. Lihat Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm.18-19.

²Dari kegiatan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 adapun penyelamatan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 903.822.131.235,- (sembilan ratus tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah). Lihat Majalan Adhyaksa Indonesia, *Korporasi Dalam Kasus Korupsi*, Edisi 9, September 2015, hlm.19.

³Marwan Efendi, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi (GP Press Group): Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁴<http://m.jpnn.com/news.php?id=247757> /22/07/2014/ diakses pada tanggal 13 Agustus 2015 pukul 17.15 wib

sebanyak 1365 (seribu tiga ratus enam puluh lima) kasus masih dalam tahap penyidikan⁵. Jumlah tersebut belum ditambah dengan jumlah penanganan perkara korupsi yang berasal dari KPK dan Polri.

Selain meningkat dari sisi jumlah, varian pelaku kejahatan korupsi juga semakin heterogen dan meluas keseluruhan sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan, bahkan telah sistemik⁶, antara lain yaitu bukan hanya menjerat kalangan Eksekutif saja melainkan juga telah menjerat kalangan pejabat-pejabat Legislatif dan Yudikatif atau bahkan para politikus serta kalangan swastapun juga turut terjebak dalam pusaran kasus ini.

Beberapa contoh diantaranya seperti kasus korupsi *eks* Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan *eks* Menteri ESDM Jero Wacik sebagai unsur pejabat Eksekutif, kasus korupsi *eks* anggota DPR RI Angelina Sondakh dan Sutan Bhatogana sebagai unsur pejabat Legislatif, kasus korupsi *eks* Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan *eks* Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Setya Budi Tejocahyono sebagai unsur pejabat Yudikatif dan unsur-unsur penegak hukum lainnya seperti *eks* Jaksa urif Tri Gunawan, Irjen. Joko Susilo dan pengacara Haposan Hutagalung. Disamping itu tokoh politik kawakan sekelas Anas Urbaningrum dan salah satu pengusaha seperti Tubagus Chaeri Wardana pun ikut terlibat di dalam pusaran kasus ini.

Korupsi yang semakin meluas dan sistemik telah menimbulkan dampak yang buruk, bahkan bukan hanya merugikan keuangan negara⁷ dan/atau perekonomian negara⁸ saja,

⁵<http://nasional.sindonews.com/read/934978/13/kejagung-klaim-sepanjang-2014-tangani-2-000-kasus-korupsi-1418108916/9/12/2014/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2015 pukul 17.50 wib

⁶Salah satu hasil pembicaraan Kongres PBB ke VII di Milan tahun 1995 adalah tentang terjadi dan meningkatnya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pejabat publik yang kemudian meluas dan dikenal sebagai “*Korupsi Sistemik*”, yang kadang kala dimaknai representasi kelembagaan Negara, karenanya sering dikatakan pula “*korupsi kelembagaan*” yang melibatkan pihak-pihak “*upper economic class*” (seperti para konglomerat) maupun “*upper power class*” (seperti misalnya para pejabat tinggi). Lihat Indriyanto Seno Adji, *Korupsi & Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2002, hlm.236.


⁷Menurut Lais Abid, staf divisi investigasi dan publikasi ICW, kerugian negara akibat korupsi untuk tahun 2014 saja sebesar Rp. 5,29 triliun. Pada semester I 2014 kerugian akibat korupsi sebesar Rp. 3,7 triliun,

tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.⁹ Maka dari itu berdasarkan hasil studi Dana Pembangunan Internasional (*United Nation Development Programe/UNDP*) menyebutkan bahwa suatu negara yang korup akan semakin memperlemah kualitas pembangunan manusianya.¹⁰

Mengingat dampak tersebutlah, pemerintah dalam hal ini khususnya penegak hukum selama ini terus menerus berupaya melakukan usaha pemberantasan korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan optimalisasi penindakan terhadap kasus-kasus pidana korupsi yang terjadi.

Namun demikian, upaya pemberantasan korupsi melalui penindakan bukanlah sebagai sesuatu hal yang mudah, melainkan harus menghadapi berbagai rintangan. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah dalam hal sulitnya mengungkap dan membuktikan kejahatan korupsi yang modus operandinya selalu berkembang dan bahkan semakin canggih dan rumit.

Oleh karena bya tidak heran jika aturan hukum terkait dengan pemberantasan korupsi dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan-perubahan dengan tujuan untuk mengimbangi laju perkembangan modus kejahatan korupsi yang semakin canggih dan rumit



sedangkan semester II tahun 2014 kerugian negara sebesar Rp. 1, 59 triliun. Lihat <http://m.tribunnews.com/nasional/2015/02/17/icw-kerugian-negara-tahun-2014-akibat-korupsi-rp-529-triliun> 17/02/2015, diakses pada tanggal 13 Agustus 2015 pukul 18.50 wib.

⁸Menurut Jean Cartier Bresson dari hasil berbagai studi, secara umum sampai pada kesimpulan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi. Dampak negatif tersebut antara lain : (1) korupsi menimbulkan transaksi illegal tetap terjaga kerahasiaannya, kontrak-kontrak yang korup akan menghilangkan kompetitor, menghapus keberatan kompetitor serta tidak ada perlindungan hak bagi kompetitor, kriteria-kriteria ekonomi yang harusnya dipertimbangkan digantikan dengan kriteria kekeluargaan, etnik, keagamaan maupun koneksi lainnya; (2) korupsi mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi; (3) korupsi menimbulkan alokasi sumber daya publik yang rendah karena lebih banyak dipergunakan untuk biaya suap; (4) korupsi menimbulkan *public deficits*; (5) korupsi mengurangi peran pemerintah atas redistribusi pajak, karena penerimaan negara berkurang; (6) korupsi mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan dan fasilitas publik; (7) korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak tepat; (8) korupsi dibidang penegakan hukum berdampak pada penyalahgunaan kewenangan. Lihat Yudi Kristina, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta 2015, hlm.2.

⁹Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹⁰<http://m.antaranews.com/berita/328193/bambang>, widjajanto-korupsi-adalah-pelanggaran-ham-berat, 26/06/2013/ diakses pada tanggal 13 Agustus 2015 pukul 20.00 wib.

tersebut. bahkan dalam sejarahnya, telah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun cikal bakal aturan hukum terkait pemberantasan korupsi mulanya bersumber dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain Pasal **209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435, 220, 231, 421, 442, 429,** dan pasal 430 KUHP.¹¹ Namun demikian, Pasal-pasal KUHP warisan kolonial belanda tersebut dianggap belum cukup mampu mengatur segala perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan korupsi, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum itu maka dikeluarkanlah aturan khusus diluar KUHP.

Aturan khusus tentang pemberantasan korupsi diluar KUHP, pertama kali muncul melalui Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957¹². Selanjutnya dengan berlakunya Pasal 60 Undang-Undang Keadaan Bahaya nomor 74 Tahun 1957 pada tanggal 17 April 1958, ketiga peraturan penguasa militer tersebut tidak berlaku lagi menurut hukum diganti dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Perpu/013/1958 yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 April 1958 dan disiarkan di BN Nomor 40/1958.¹³ Selanjutnya peraturan tersebut diberlakukan pula untuk wilayah hukum Angkatan Laut dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Z/1/1/7, tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58).¹⁴ Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 1960 kedua peraturan dari Penguasa Perang tersebut, dinyatakan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dan melalui Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 3 Tahun 1961) Peraturan Pemerintah

¹¹Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.26-28.

¹² *Ibid*, hlm. 36.

¹³ *Ibid*, hlm. 37.

¹⁴ *Ibid*, hlm.38.

Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960 itu ditetapkan menjadi Undang-undang Prp. No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.¹⁵

Selanjutnya Undang-undang Prp. No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi tersebut dilakukan perubahan berturut-turut antara lain, di era Orde Baru diganti menjadi Undang-undang No 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada era reformasi di ganti lagi menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu entry point dari rentetan sejarah reformasi hukum diatas, dalam hal mengatasi sulitnya pembuktian kejahatan korupsi yang semakin canggih dan rumit adalah dengan dilakukannya perubahan terhadap unsur Pembatas dalam Undang-undang sebelumnya, pada pembuktian unsur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, berupa keharusan membuktikan unsur kejahatan atau pelanggaran terlebih.

Pembatasan tersebut sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960, yang berbunyi :

“Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu **kejahatan atau pelanggaran** memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan suatu badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat”.

Berdasarkan bunyi tekstual Pasal 1 huruf (a) ini, dapatlah dipahami bahwa pembuktian unsur “melakukan kejahatan atau pelanggaran” haruslah terlebih dahulu dilakukan, sebelum melangkah lebih lanjut pada pembuktian unsur berikutnya yaitu

¹⁵ Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit*, hlm. 6.

memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan. Hal tersebut jelas telah dipertegas pada bunyi Penjelasan atas Pasal 1 huruf (a)-nya yang menyatakan bahwa :

“,Yang dimaksud dengan perbuatan Korupsi Pidana, apabila terjalin unsur-unsur kejahatan atau pelanggaran, sehingga berdasarkan itu dapat dipidana dengan hukuman badan dan/atau dengan yang cukup berat disamping perampasan harta benda hasil korupsinya”.

Setelah melewati masa Orde Lama, pemerintahan Orde Baru-pun menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan bidang hukum tersebut. karena itulah dalam kebijakan reformasi hukum selanjutnya lahirlah solusi dalam mengatasi persoalan yang ada melalui penerapan unsur yang berdaya jangkau luas dalam hal pembuktian yang terkenal dengan sebutan ajaran sifat melawan hukum materil (*materielle wederrechtelijkeheid*) dalam fungsi yang positif. Secara eksplisit ajaran ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang- undang No. 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“Dihukum karena tindak pidana korupsi : Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Lebih lanjut dijelaskan maksud dan tujuan diterapkannya unsur melawan hukum tersebut dalam hal untuk mempermudah pembuktian kejahatan korupsi, sebagaimana di sebutkan dalam mukadimah Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 yang menyatakan bahwa:

“Dengan mengemukakan sarana melawan hukum yang mengandung pengertian formil dan materil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960.”

Begitu pentingnya unsur melawan hukum sebagai instrument yang ampuh dalam pembuktian kejahatan korupsi, pasca lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi eksistensinya-pun tetap dipertahankan. Adapun pengaturannya secara eksplisit tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Terhadap unsur melawan hukum diatas pengertiannya telah diperluas tidak hanya meliputi pengertian secara formil melainkan juga pengertian secara materil dalam fungsinya yang positif, sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan penjelasan Pasal 2, yang menyatakan :

“yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Adapun maksud diperluasnya makna tersebut adalah dalam rangka menjangkau modus operandi kejahatan korupsi yang semakin canggih dan rumit, sebagaimana yang disebutkan oleh Penjelasan Umum alenia ke-2 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan :

“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.

Meskipun realitas sejarah telah mengungkapkan tentang esensi unsur melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif bagi pembuktian perkara tindak pidana korupsi, namun Mahkamah Konstitusi justru tetap mengabaikan hal tersebut. Melalui putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, *The Guardian and The Interpreter of The Constitution* menyatakan bahwa ajaran perbuatan melawan hukum materil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai frasa “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.¹⁶

Dengan demikian menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1), tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil.

Namun ironisnya dalam praktik peradilan tidaklah demikian, telah terjadi ambiguitas pandangan antara aparat penegak hukum yang ada baik antara Hakim Konstitusi maupun Hakim pada Peradilan Umum yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal tersebut kemudian telah menyebabkan terciptanya sebuah ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Disatu sisi ada Hakim pada Peradilan Umum yang sejalan dengan pandangan Mahkamah Konstitusi namun disisi lain ada yang berseberangan, yaitu dengan tidak serta merta menghapus eksistensi ajaran sifat perbuatan melawan hukum materil

¹⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 38.

melalui fungsinya yang positif dalam perspektif pemberantasan korupsi. Pelbagai putusan Hakim yang terus konsisten menerapkan ajaran ini sebagai dasar untuk memutus seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagaimana dapat ditinjau antara lain melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 207K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Terdakwa Ir. Ishak, Putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 8 Januari 2007 Nomor 2064 K/Pid/2006 atas nama terdakwa H. Fahrani Suhaimi, Putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 16 Agustus 2006 Nomor 996K/Pid/ atas nama Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 13 Oktober 2006 No. 1974K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH. Semua kasus tersebut saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Terkait polemik itulah, yang kemudian menjadi dasar penulis dalam tesis ini termotivasi untuk mengkaji secara lebih mendalam lagi tentang persoalan yang terjadi antara lain dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana bentuk-bentuk pertimbangan putusan hakim sehingga tetap konsisten mengakui keberlakuan ajaran sifat perbuatan melawan hukum materil pasca putusan Mahkamah Konstitusi, seperti apa legitimasi kebijakan aplikatifnya dan sejauh mana juga dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pencabutan ajaran tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kedepan.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarannya. Adapun batasan masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk pertimbangan putusan hakim dalam praktik peradilan umum yang tetap konsisten mengakui penerapan ajaran sifat perbuatan melawan

- hukum materil positif pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif pemberantasan korupsi di Indonesia?
2. Landasan yuridis apakah yang mendasari kebijakan aplikatif Hakim pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap konsisten mengakui penerapan ajaran sifat perbuatan melawan hukum materil positif dalam perspektif pemberantasan korupsi di Indonesia dan adakah batasan-batasannya?
 3. Sejauhmanakah pergeseran pengakuan ajaran sifat perbuatan melawan hukum materil positif kearah ajaran sifat perbuatan melawan hukum formil dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi berimplikasi terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui seperti apa bentuk pertimbangan putusan hakim pada praktik Peradilan Umum yang masih konsisten mengakui dan menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materil positif pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa landasan yuridis yang mendasari kebijakan aplikasi hakim yang tetap konsisten mengakui penerapan ajaran sifat perbuatan melawan hukum materil positif dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan apakah ada batasan-batasan dalam kebijakan aplikasinya tersebut.

3. Untuk mengetahui sejauh mana implikasi yang ditimbulkan akibat pergeseran pengakuan ajaran sifat perbuatan melawan hukum materil positif kearah ajaran sifat perbuatan melawan hukum formil oleh Mahkamah Konstitusi dalam perspektif pembertasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Secara Teoritis

- a) Penulis mengharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b) Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepan dalam menerapkan hukum agar bisa berjalan dengan baik.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

Penulisan mengenai Implikasi Pergeseran Pengakuan Perbuatan Melawan Hukum Materil Positif Kearah Perbuatan Melawan Hukum Formil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ini menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai alat bantu dalam mempertajam pisau analisis penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun kerangka teoritis yang akan digunakan

yaitu terkait dengan teori Tujuan Hukum, Terori Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Hukum Pidana dan Teori Penemuan Hukum.

a. Teori Tujuan Hukum

Bahwa hukum muncul sebagai implikasi suatu esensi yang menawarkan penyelesaian terhadap kolektivitas perseteruan pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan hukum yang paling ideal untuk menyelesaikan konflik dan perseteruan tersebut. Bahwa hukum yang ideal harus memperhatikan tiga unsur atau yang diajarkan oleh Gustav Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷

Terkait dengan teori tujuan hukum tersebut diatas, Achmad Ali mengklasifikasikan ke dalam dua kelompok teori yaitu :

- 1) Ajaran Konvensional
 - a) Ajaran etis;
 - b) Ajaran Utilitis; dan
 - c) Ajaran Normatif-Dogmatik
 - 2) Ajaran Modern
 - a) Ajaran prioritas baku; dan
 - b) Ajaran prioritas kasuistis..¹⁸
- 1) Ajaran Konvensional

Ketiga ajaran konvensional itu dapat kita nilai sebagai ajaran yang ekstrem, karena ketiganya menganggap tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja, yaitu antara lain¹⁹ :

- a) Ajaran etis menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
- b) Ajaran utilitis menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
- c) Ajaran normatif-dogmatik menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 288

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 88

¹⁹ *Ibid*, hlm. 88

Teori Etis dapat dianggap sebagai ajaran moral idea atau ajaran moral teoritis, penganut aliran ini di antaranya adalah Aristoteles, Justinianus, dan Eugen Erlich. Aliran ini beranggapan bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan. Keadilan dapat berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada pula yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan.²⁰

Teori utilitis memasukan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh penganutnya, yaitu diantaranya adalah Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill. Bahkan bentham pemikir era *aufklarung* berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.²¹

Teori Normatif-Dogmatik yuridis pemikirannya bersumber pada positivisme, yang beranggapan bahwa hukum sebagai suatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.²² Positivisme sendiri merupakan paham falsafati dalam alur tradisi Galilean yang muncul dan berkembang pada abad ke-18, adapun perintisnya bernama Aguste Comte (1798-1857).²³ Dalam perkembangannya Mazhab positivisme berkembang

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika Offset, Cetakan Kedua, 2011, hlm 130.

²¹ Ahmad Rifai, *ibid*, hlm. 130.

²² *Ibid*.

²³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT Rajagrafindo Persada, cetakan ke-2, 2013, hlm 183.

dalam dua corak, yaitu (1) Mazhab hukum positif analitis yang dipelopori oleh John Austin, dan (2) Mazhab hukum murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen.²⁴

2) Ajaran Modern

Berbeda dengan ketiga ajaran yang konvensional diatas, dua ajaran modern berikut ini lebih moderat, dengan menerima ketiga-tiganya menjadi tujuan hukum, tetapi dengan prioritas tertentu. Persoalan prioritas inilah yang kemudian membedakan antara ajaran prioritas baku dan ajaran prioritas kasuistis, yaitu antara lain :²⁵

- a) Teori prioritas baku, menganggap bahwa tujuan hukum harus mencakup semua unsur yaitu unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum,
- b) Teori prioritas kasuistik, menganggap bahwa tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Dalam teori prioritas baku Gustav Radbruch, ketiga nilai dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Lalu yang menjadi persoalan dari ajaran tersebut adalah bagaimana jika diantara ketiganya tidak dapat diharmonisasikan, meskipun diharapkan bahwa suatu putusan hakim memang hendaklah merupakan resultante dari ketiga hal tersebut diatas. Dalam praktik hal tersebut memang sulit terjadi. Bahkan sering kali yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa antara ketiganya sering terjadi ketegangan atau pertentangan.²⁶ Misalnya pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum, kepastian hukum dengan kemanfaatan dan kemanfaatan dengan keadilan hukum itu sendiri. Pada saat inilah Gustav Radbruch mengajarkan tentang penggunaan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. kemanfaatan dan kepastian hukum tidak

²⁴ *Ibid*, hlm.202 .

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)...*, *Loc.Cit.*

²⁶ Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Books, Cetakan ke I, Depok, 2014.hlm. 25.

boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.²⁷

Selain teori prioritas baku dari Gustav Radbruch diatas, ada juga teori prioritas kasuistik. Dimana teori ini menganggap bahwa lama kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern ini, maka pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang memunculkan pertentangan antara kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab ada kalanya dalam suatu kasus keadilan yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi dalam kasus lain, justru terasa lebih tepat jika kemanfaatan lebih diprioritaskan keadilan dan kepastian hukum, dan mungkin lagi, dalam kasus lainnya justru kepastian hukum yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Konsep termutakhir inilah yang oleh dunia praktik hukum dianggap paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum dewasa ini.²⁸

b. Teori Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana

Istilah melawan hukum "*wederrechtelijkheid*" dalam beberapa kepustakaan kadang kala diartikan dengan istilah lain seperti, "tanpa hak sendiri", "bertentangan dengan hukum pada umumnya", "bertentangan dengan hak pribadi seseorang", "bertentangan dengan hukum positif" (termasuk Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara) ataupun "menyalahgunakan kewenangan" dan lain sebagainya.²⁹

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, unsur "melawan hukum" dijumpai dalam berbagai istilah, antara lain pada Pasal 406 KUHP digunakan istilah "tanpa hak sendiri", Pasal 333 "bertentangan dengan hukum obyektif", dan Pasal 167 serta Pasal 522 dengan istilah "bertentangan dengan hukum", sedangkan dalam Undang-Undang No. 20

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)...*, Op.Cit hlm.288-289.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Indriyanto Seno Adji, *op cit*, hlm. 131

tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan istilah “melawan hukum” dan dalam Pasal 3 digunakan istilah “menyalahgunakan kewenangan”.

Sedangkan Bambang Poernomo menyebutkan sifat melawan hukum suatu perbuatan terdapat 2 (dua) ukuran, yaitu sifat melawan hukum yang formil (*formele wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtelijkheid*).”³⁰

Terhadap apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil (*formele wederrechtelijkheid*) sendiri, Vos memberikan pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis).³¹ Yang juga diterjemahkan oleh Simon dengan mengatakan bahwa hukum adalah Undang-undang, sehingga untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam *wet*.³²

Pengertian perbuatan melawan hukum formil dari Vos dan Simon tersebut adalah sejalan dengan asas penting yang berlaku secara universal dalam hukum pidana yang terkenal dengan istilah asas legalitas. Di dalam Hukum pidana di Indonesia asas legalitas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*).³³

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut adalah merupakan asas legalitas formal.³⁴

³⁰Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Terbitan Kelima, Jakarta :Ghalia, 1985, hlm 117.

³¹*Ibid*, hlm.115.

³²D.Simon, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pionir Jaya, 1992, hlm. 282

³³A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.130.

³⁴Dr.Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.77.

Di samping asas legalitas formal di Indonesia juga dikenal keberlakuan asas legalitas materil (Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP tahun 2005).³⁵ Asas legalitas materil tersebut dikenal juga dengan istilah ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*).

Terhadap asas legalitas materil atau perbuatan melawan hukum materil tersebut, di dalam pelbagai literatur ilmu hukum pengertiannya dikenal dalam 2 (dua) istilah yakni perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi yang positif (*positive materiele wederrechtelijkheid*) dan perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif (*negative materiele wederrechtelijkheid*).

Mengenai maksud pengertian perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi yang positif adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Wantjik Saleh sebagai melawan hukum dalam arti yang luas yakni :

“Melawan hukum itu sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis, yaitu dasar-dasar hukum pada umumnya. Dan walaupun Undang-undang tidak menyebutnya, maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur daripada tindak pidana”.³⁶

Atau dalam pengertian Lobby Loqman, yakni sebagai berikut :

“Melawan hukum materil harus ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga ukurannya bukan didasarkan ada atau tidaknya suatu ketentuan dalam suatu perundang-undangan, tetapi apakah perbuatan itu, apabila ditinjau oleh masyarakat, sebagai perbuatan tercela atau tidak”.³⁷

³⁵Pada dasarnya praktik peradilan mengenal asas legalitas materil dengan menerapkan dan memutus kasus pidana adat berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt. 1/1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Meyelenggarakan Kesatuan Susunan dan Acara Pengadilan Sipil. Misalnya delik adat logika Sanggraha di Bali merupakan tindak pidana adat yang melanggar norma kesusilaan dan terhadap pelanggarnya dikenai reaksi adat dan serta dijatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 359 Kitab Adigama Jo Pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt. 1/1951. Terhadap aspek ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 374K/Pid/1990 tanggal 13 Maret 1993, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, Putusan Mahkamah Agung RI No. 948K/Pid/1996 tanggal 15 Nopember 1996. (vide: Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 221-253). Kemudian asas legalitas materil ini dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) RUU KUHP tahun 2005 diformulasikan dengan redaksional, “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.”

³⁶K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 22-23.

³⁷Loebby Loqman, *Beberapa ikhwal di Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : CV Datacom, 1991, hlm 25.

Sedangkan terhadap pengertian perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif, Lobby Loqman memberikan definisinya sebagai berikut :

“Melawan hukum secara materil haruslah digunakan secara negatif, ini berarti apabila terdapat suatu perbuatan nyata-nyata merupakan hal yang melawan hukum secara formil, sedangkan di dalam masyarakat perbuatan tersebut tidak tercela, jadi secara materil tidak melawan hukum, perbuatan tersebut seyogyanya tidak dijatuhi pidana”.³⁸

c. Teori Penemuan Hukum

Istilah penemuan hukum lebih sering digunakan oleh para hakim dan pembentukan hukum digunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang, namun dalam perkembangannya penggunaan istilah tersebut saling membur antara keduanya. Yang jelas dari kedua istilah ini sama-sama menunjuk pada suatu kondisi belum terdapat peraturan umum yang mendasari atau sudah ada, tetapi peraturan itu kurang jelas sehingga perlu pembentukan hukum atau penciptaan hukum baru. Berbeda dengan penerapan hukum, peraturan hukumnya sudah ada dan hakim tinggal menerapkan pada peristiwa kongkret yang dihadapinya.³⁹

Metode penemuan hukum yang dianut dewasa ini, seperti yang dikemukakan antara lain oleh J.J.H Bruggink meliputi metode interpretasi (*interpretation methoden*) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Kemudian metode konstruksi hukum ini terdiri atas nalar analogi dan gandengannya (*spiegelbeeld*) *a-contrario*, dan ditambah bentuk ketiga oleh Paul Scholten penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) yang dalam bahasa Indonesia disebut penyempitan hukum.⁴⁰

Untuk memperjelas metode interpretasi hukum dan metode kontruksi hukum sebagai teori penemuan hukum, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Metode Interpretasi Hukum

³⁸ *Ibid*, hlm 31.

³⁹Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak di Lingkungan Peradilan Adminsitrasi Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 86.

⁴⁰Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.26.

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang kongkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.⁴¹

Untuk mengetahui satu persatu dari metode penemuan hukum melalui metode interpretasi hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini disebut juga metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.⁴²

Contoh interpretasi Gramatikal dilihat dari bunyi Pasal 372 KUHP yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Yang menjadi problem disini adalah perkataan “berada di dalam kekuasaannya” sepintas perkataan ini tidak ada masalah namun ternyata menimbulkan problem bagi hakim dalam memutus perkara misalnya apakah seorang nahkoda kapal yang kapalnya mengangkut

⁴¹Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung : Alumni, 2000, hlm. 19.

⁴²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung : Bayu Media Publishing, 2004, hlm. 221.

peti berisi keju termasuk “menguasai” keju tersebut? Terhadap permasalahan tersebut Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad* tanggal 31 Desember 1917) memutuskan dengan menafsirkan secara gramatikal yaitu Nahkoda kapal dalam kasus tersebut ditafsirkan tidak menguasai keju itu.⁴³

b) Interpretasi Historis

Ada dua macam interpretasi historis yaitu yang pertama interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) dan yang kedua interpretasi sejarah hukum (*recht historisch*).⁴⁴

Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) adalah mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembentuk undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu. Jadi dalam metode interpretasi ini, kehendak pembuat undang-undang yang dianggap menentukan. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subyektif, karena penafsir menempatkan dirinya pada pandangan subyektif pembentuk/pembuat undang-undang. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini bersumber pada surat-surat dan pembahasan di lembaga legislative ketika undang-undang itu dalam proses penggodakan.⁴⁵

Interpretasi sejarah hukum (*recht historisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum. Misalnya jika kita ingin mengetahui betul makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka tidak hanya sekedar meneliti sejarah hingga terbentuknya undang-undang itu saja, melainkan juga harus diteliti lebih panjang proses sejarah yang mendahuluinya.⁴⁶

c) Interpretasi Sistematis

⁴³ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 64.

⁴⁴ Sudikno Merto Kusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm.60.

⁴⁵ Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm 66.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 66.

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum suatu Negara.⁴⁷

d) Interpretasi Teologis/ Sosiologis

Metode interpretasi ini digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat. Itu sebabnya maka interpretasi teologis juga sering disebut interpretasi sosiologis.⁴⁸

e) Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional. Hal ini penting karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum obyektif atau sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa negara. Diluar perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.⁴⁹

f) Interpretasi Futuristik / Antisipatif

Dengan berpedoman pada suatu naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada ditanganya, seorang hakim melakukan penafsiran berdasarkan undang-undang yang belum

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 58-59.

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm.222.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

mempunyai kekuatan hukum karena masih dalam tahap legislasi, belum diundangkan serta ada kemungkinan mengalami suatu perubahan. Hakim memiliki keyakinan bahwa naskah RUU tersebut pasti akan segera diundangkan, sehingga ia melakukan antisipasi dengan melakukan penafsiran futuristic atau antisipatif tersebut.⁵⁰

Jadi Interpretasi futuristic merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*iusconstitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).⁵¹

g) Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif yaitu metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan. Misalnya secara gramatikal, pengertian istilah “tetangga” dalam Pasal 666 KUH Perdata adalah setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari perkarangan sebelahnya. Akan tetapi, kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga penyewa, ini berarti hakim telah melakukan interpretasi restriktif.⁵²

h) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif, yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang bisa dilakukan melalui interpretasi gramatikal. Sebagai contoh pada perkataan “menjual” dalam Pasal 1576 KUH Perdata oleh hakim ditafsirkan secara luas yaitu bukan hanya semata-mata berarti jual beli, akan tetapi juga menyangkut peralihan hak lainnya.⁵³

i) Interpretasi Autentik

Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri yang memberikan interpretasi tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.226.

⁵¹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)...*, *Op.Cit.*, hlm. 186.

⁵² *Ibid*, hlm. 186.

⁵³ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm. 71.

Disini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara yang lain selain daripada apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.⁵⁴

Sebagai contoh pengertian “malam hari” sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 98 KUHP, diartikan sebagai waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit.

j) Metode Konstruksi Hukum

Selain metode interpretasi hukum, dalam penemuan hukum dikenal pula metode konstruksi hukum, yang akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum ada yang mengaturnya (asas *ius curia novit*). Hakim terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, karena sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁵

2) Metode Penemuan Hukum

Adapun penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum yang dikenal selama ini ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut :

a) Metode *Argumentum Per Analogium* (analogi)

Analogi adalah metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.⁵⁶

Sebagai contoh dalam hukum perdata dilihat pada Pasal 1576 KUH Perdata, yang mengatur bahwa jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Kemudian dalam praktik, perkara yang dihadapi hakim adalah, apakah hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa atau sebaliknya? Karena undang-undang hanya mengatur tentang jual beli

⁵⁴ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Op.Cit*, hlm.11.

⁵⁵ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 74.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 74.

dan tidak tentang hibah, maka hakim wajib melakukan penemuan hukum agar dapat memutuskan berdasarkan asas *ius curia novit*, dimana pertama-tama hakim mencari esensi dari perbuatan jual beli, yaitu peralihan hak. Kemudian dicari esensi dari perbuatan hibah, yaitu peralihan hak. Dengan demikian, ditemukan bahwa peralihan hak merupakan *genus* (peristiwa umum), sedangkan jual beli dan hibah masing-masing adalah *species* (peristiwa khusus), sehingga metode analogi ini menggunakan penalaran induksi, yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum.⁵⁷

Metode analogi sebagai salah satu jenis konstruksi hukum biasanya sering digunakan dalam lapangan hukum perdata, dan hal ini tidak akan menimbulkan persoalan, sedangkan penggunaannya dalam hukum pidana sering terjadi perdebatan dikalangan para yuris, karena ada yang setuju dan ada yang menolaknya. Akan tetapi, yang jelas bahwa sebagian besar negara-negara hukum (*rechtstaat*) dan ahli hukum di dunia tidak menerima analogi untuk diterapkan dalam hukum pidana, sehingga hal ini berpengaruh pada asas legalitas dalam hukum pidana, yang tidak membolehkan sifat retroaktif atau berlaku surut suatu peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”

Rumusan ketentuan tersebut jelas mengandung makna bahwa seseorang baru dituntut kepengadilan, apabila telah melakukan suatu perbuatan yang diduga telah melanggar ketentuan hukum pidana.

Sebagai contoh penerapan analogi belum diterima dalam bidang hukum pidana, yaitu tercermin dalam analogi yang digunakan oleh Bismar Siregar yang pernah menganalogikan kemaluan perempuan sebagai suatu “barang” yang dikarenakan diberdayakan oleh

⁵⁷*Ibid*, hlm. 76.

⁵⁸*Ibid*.

pemilikinya maka dianggap sebagai suatu “jasa” dan kemudian dikarenakan ada laki-laki yang memakai jasa atas barang itu tidak membayar, maka laki-laki tersebut dianggap melakukan penipuan, sehingga oleh Bismar Siregar dinyatakan bersalah melakukan penipuan dan dijatuhi pidana, tetapi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.⁵⁹

b) Metode *Argumentum a Contrario*

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikannya dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Jadi esensi dari metode ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa kongkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Metode ini menitikberatkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Disini diperlakukan segi negative daripada suatu undang-undang.⁶⁰

c) Metode Penyempitan/Pengongkretan Hukum

Metode pengongkretan hukum (*rechtsvervijnings*) bertujuan untuk mengkongkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif serta sangat umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.⁶¹

Metode penyempitan hukum pernah diterapkan oleh Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh penulis Paulus Effendi Lotulung, dalam mengadili perkara atas nama terdakwa Ir. Akbar Tanjung, dalam putusan No. 572 K/Pid/2003. Pengertian yang luas dari “menyalahgunakan kewenangan” Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 3 Tahun

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 81.


⁶⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit*, hlm. 26-27.

⁶¹ Jazim Hamidi, *Op.Cit*, hlm. 61.

1971 dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986, yaitu menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan itu berarti telah menggunakan wewenang itu untuk tujuan lain dari yang dimaksud ketika diberi wewenang tersebut atau dikenal dengan istilah *de tournament de pouvoir*.⁶²

d) Fiksi Hukum

Metode fiksi hukum sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandaskan pada asas bahwa setiap orang dianggap mengetahui Undang-undang.⁶³ Padahal sebagaimana dalam kenyataan, tidaklah mungkin setiap orang mengetahui semua ketentuan hukum yang berlaku, bahkan seorang pakar hukum pun hanya mengetahui ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Namun metode fiksi hukum ini sangat dibutuhkan oleh hakim dalam praktik peradilan, karena seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana kejahatan, tidak dapat berdalih untuk dibebaskan dengan alasan tidak mengetahui hukumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya itu merupakan suatu kejahatan yang dapat dijatuhi pidana.⁶⁴



2. Kerangka Konseptual

⁶²Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit*, hlm.72.

⁶³Janzim Hamidi, *Op.Cit*, hlm. 63.

⁶⁴ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm.85.

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁶⁵

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan konsep definisi operasional sebagai berikut :

a. Pergeseran

Yang dimaksud dengan “pergeseran” adalah 1 pergesekan; 2 peralihan; perpindahan; pergantian.⁶⁶

Jadi yang dimaksud dengan Pergeseran disini adalah adanya peralihan atau perpindahan atau pergantian tentang pengakuan ajaran sifat perbuatan melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif kearah ajaran sifat perbuatan melawan hukum formil dalam Undang-undang pemberantasan korupsi.

b. Sifat Melawan Hukum Materil Positif

Menurut Lobby Loqman adapun yang dimaksud dengan sifat melawan hukum materil positif, adalah :

“ melawan hukum materil harus ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga ukurannya bukan didasarkan ada atau tidaknya suatu ketentuan dalam suatu perundang-undangan, tetapi apakah perbuatan itu, apabila ditinjau oleh masyarakat, sebagai perbuatan tercela atau tidak”.⁶⁷

c. Sifat Melawan Hukum Formil

Terhadap apa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum secara formil (*formele wederrechtelijkheid*), Vos memberikan pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.132.

⁶⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : Edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 449.


⁶⁷ Bambang Poernomo, *locit*.

dengan hukum positif (tertulis).⁶⁸ Yang juga diterjemahkan oleh Simon dengan mengatakan bahwa hukum adalah Undang-undang, sehingga untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam *wet*.⁶⁹

d. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan “Pasca” adalah bentuk terikat sesudah.⁷⁰ Yang dalam hal ini adalah sesudah adanya putusan. Sedangkan arti “putusan” sendiri adalah hasil memutuskan berdasarkan pengadilan.⁷¹ Yang dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun Mahkamah Konstitusi sendiri dalam kedudukannya pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen ke-3 tahun 2001 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahaan negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.



e. Implikasi Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan “implikasi” adalah keterlibatan atau keadaan terlibat⁷² dan yang dimaksud dengan “upaya” adalah usaha, ihktiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).⁷³

⁶⁸ D. Simon, *locit*.

⁶⁹ Loebby Loqman, *Op.Cit*, hlm 25.

⁷⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit*, hlm.1027.

⁷¹ *Ibid*, hlm.1124.

⁷² *Ibid*, hlm.529.

⁷³ *Ibid*, hlm.1534.

Selanjutnya adapun yang dimaksud dengan “pemberantasan” adalah 1 proses, cara, perbuatan memberantas; 2 pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan penyakit,⁷⁴ sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah bermakna penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁷⁵

Jadi yang dimaksud dengan “Implikasi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi” dikaitkan dengan judul ini adalah apa keadaan yang terjadi akibat adanya pencabutan ajaran sifat melawan hukum materil positif dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi terhadap usaha atau iktikar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

Istilah metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”.⁷⁶ Atau “metode” adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁷⁷ Dan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁷⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara kerja ilmiah yang digunakan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷⁴ *Ibid*, hlm.176.

⁷⁵ *Ibid*, hlm.462

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.26

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hilco, Jakarta,1990,hlm.106.

⁷⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007,hlm.1.

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian hukum ini adalah antara lain pertama pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.⁷⁹ Selanjutnya kedua dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan untuk masalah yang dihadapi, sehingga peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸⁰ Serta ketiga dengan menggunakan pendekatan kasus yaitu menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁸¹ Sedangkan Metode Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸² Selain itu juga melihat pada taraf sinkronisasi hukum baik secara vertical maupun horizontal dengan meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada serasi serta diterapkan sesuai dengan koridor bidang hukum masing-masing.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif.⁸³

Penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang objek yang

⁷⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum : Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta : 2014, hlm.110.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 115.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 119.

⁸² Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,. PT. Raha Grafindo Persada, Jakarta:2004. hlm. 118.

⁸³ Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta. 1986. hlm. 50.

akan diteliti telah ada lalu kemudian dipakai guna memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan menyeluruh.

3. Bahan Hukum Yang Digunakan

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini lebih menitik beratkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum seperti buku-buku, jurnal, makalah-makalah, media massa, internet dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedi.

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai teknis dan metode pengumpulan bahan hukum penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara:

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait
- b. Merangkum pendapat-pendapat pakar yang ada di dalam literatur yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini

- c. Turun langsung kelapangan hanya untuk mengambil dokumen-dokumen yang dirasa penting dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

5. Teknis Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti dan memeriksa bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata.

